



PENETAPAN

Nomor : 744/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

DESAK PUTU RASTI, Tempat/Tgl lahir, Satra, 31-12-1967, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Petani, alamat Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 744/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 12 Desember 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon lahir di Satra pada tanggal 31 Desember 1967, adalah anak kandung dari suami istri Dewa Ketut Koting dan Desak Made Bangli dan diberi nama Desak Putu Rasti ;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon, maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon DESAK PUTU RASTI untuk mencatatkan kelahiran pemohon yang lahir di Satra pada tanggal 31 Desember 1967 ;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama Desak Putu Rasti, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105031807070254, tertanggal 23 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 474.2/226/Ds/XI/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/229/Ds/XI/2012, tertanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ngakan Nyoman Cekig :

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dewa Ketut Koting (almarhum) dan Desak Made Bangli ;
- Bahwa Dewa Ketut Koting (almarhum) dan Desak Made Bangli sudah menikah secara sah ;
- Bahwa kemudian lahir Pemohon yang merupakan anak kandung yang kelima;



- Bahwa pemohon lahir di Satra, pada tahun 1967, berjenis kelamin perempuan yang bernama Desak Putu Rasti;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Saksi 2.Desak Made Rupini;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dewa Ketut Koting (almarhum) dan Desak Made Bangli ;
- Bahwa Dewa Ketut Koting (almarhum) dan Desak Made Bangli sudah menikah secara sah ;
- Bahwa kemudian lahir Pemohon yang merupakan anak kandung yang kelima;
- Bahwa pemohon lahir di Satra, pada tahun 1967, berjenis kelamin perempuan yang bernama Desak Putu Rasti;
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan aktanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama Desak Putu Rasti, lahir di satra, pada tanggal 31 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, anak kelima dari pasangan suami istri yang bernama Dewa Ketut Koting dengan



Desak Made Bangli di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I KOMANG MADAM MALIK,SH.



Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3. Panggilan | : Rp. | 75.000,- | |
| 4. Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 166.000,-



(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)